



ETIKA PROFESI KONSELOR: ANALISIS FILSAFAT MORAL DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING

Darni¹⁾, Akhmad Fajar Prasetya²⁾

¹⁾Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email 2507056006@webmail.uad.ac.id

²⁾Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email : akh.prasetya@bk.uad.ac.id

Abstrac

Professional ethics play a vital role in the implementation of Guidance and Counseling (BK) services because they relate directly to the counselor's moral responsibility toward the counselee. Counseling services, built through intense interpersonal relationships, require counselors not only to obey the code of ethics normatively but also to possess reflective ethical awareness. This article aims to analyze the professional ethics of counselors from a moral philosophy perspective as a normative basis for ethical decision-making. This research employs a qualitative approach with a conceptual-philosophical design through a literature review of moral philosophy theories, counselor professional code of ethics documents, and scientific publications in the field of Guidance and Counseling. Data were analyzed descriptively and reflectively by placing the counselor's professional ethics within the frameworks of deontological, teleological, and virtue ethics. The results show that the principles of counselor professional ethics are based on universal moral values, such as respect for human dignity, responsibility, justice, and care. These three philosophical approaches complement each other in building a comprehensive understanding of professional ethics—one that is oriented not only toward rule compliance but also toward moral objectives and the formation of the counselor's character. The conclusion of this study emphasizes that a philosophical understanding of professional ethics is essential to strengthen moral integrity and the quality of humanistic and dignified counseling practices..

Keyword: Guidance and Counseling, Professional Ethics, Counselor, Moral Philosophy.

Abstrak

Etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling(BK) karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral konselor terhadap konseli. Layanan konseling yang dibangun melalui hubungan interpersonal yang intens menuntut konselor tidak hanya menaati kode etik secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang bersifat reflektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis etika profesi konselor dalam perspektif filsafat moral sebagai dasar normatif dalam pengambilan keputusan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual-filosofis melalui telaah literatur terhadap teori filsafat moral, dokumen kode etik profesi konselor, serta publikasi ilmiah di bidang Bimbingan dan Konseling. Data dianalisis secara deskriptif dan reflektif dengan menempatkan etika profesi konselor dalam kerangka etika deontologis, teleologis, dan etika kebajikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika profesi konselor berlandaskan nilai-nilai moral universal, seperti penghargaan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Ketiga pendekatan filsafat moral tersebut saling melengkapi dalam membangun pemahaman etika profesi konselor yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada tujuan moral dan pembentukan karakter konselor. Simpulan kajian ini menegaskan bahwa pemahaman etika profesi konselor secara filosofis penting untuk memperkuat integritas moral serta kualitas praktik konseling yang humanis dan bermartabat.

Kata Kunci: Bimbingan Dan Konseling, Etika Profesi, Konselor, Filsafat Moral.



PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bidang keilmuan sekaligus praktik profesional yang berorientasi pada pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan. Sebagai profesi yang berlandaskan relasi antarpribadi, praktik bimbingan dan konseling menempatkan konselor pada posisi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan klien. Oleh karena itu, setiap tindakan profesional konselor mengandung dimensi moral yang tidak dapat diabaikan, karena menyangkut hak, martabat, dan kesejahteraan individu yang dilayani (Corey, Corey, & Callanan, 2015).

Dalam kajian keilmuan, etika profesi dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif yang berfungsi mengarahkan perilaku profesional agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap otonomi individu (Banks, 2012). Dalam konteks bimbingan dan konseling, etika profesi telah dirumuskan secara formal melalui kode etik yang berfungsi sebagai pedoman perilaku konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Keberadaan kode etik tersebut menunjukkan bahwa praktik konseling tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan merupakan praktik moral yang menuntut integritas dan tanggung jawab etis (Remley & Herlihy, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, etika profesi sering kali dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis. Etika cenderung direduksi menjadi prosedur administratif yang harus dipatuhi, tanpa disertai refleksi mendalam mengenai nilai-nilai moral yang mendasarinya. Padahal, dinamika sosial yang semakin kompleks, keberagaman nilai budaya, serta perkembangan teknologi dalam layanan konseling menghadirkan berbagai persoalan etis baru yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengacu pada ketentuan normatif dalam kode etik (Bond, 2015).

Secara lebih khusus, etika profesi konselor memiliki keterkaitan yang erat dengan filsafat moral, karena filsafat moral membahas dasar-dasar normatif yang digunakan manusia untuk menilai tindakan sebagai benar atau salah. Filsafat moral tidak hanya mengkaji aturan moral, tetapi juga menelaah nilai, tujuan, kewajiban, serta karakter moral yang melandasi tindakan manusia (Beauchamp &

Childress, 2019). Dalam praktik bimbingan dan konseling, kajian ini menjadi relevan ketika konselor dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan etis dalam kondisi yang kompleks dan penuh pertimbangan nilai. Berbagai aliran utama dalam filsafat moral, seperti deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan, menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menilai tindakan moral. Pendekatan deontologis menekankan kewajiban dan prinsip moral universal, utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensi dan manfaat yang dihasilkan, sedangkan etika kebajikan memusatkan perhatian pada karakter, kebijaksanaan, dan integritas moral individu (Hursthouse, 2013). Ketiga pendekatan tersebut, secara sadar maupun tidak, sering menjadi dasar pertimbangan konselor dalam menghadapi dilema etis dalam praktik profesional.

Dalam konteks bimbingan dan konseling, dilema etis dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti konflik antara prinsip kerahasiaan dan perlindungan keselamatan klien, perbedaan nilai antara konselor dan klien, tuntutan institusi, maupun penggunaan teknologi digital dalam layanan konseling. Situasi-situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik etika profesi konselor menuntut pertimbangan moral yang lebih kompleks daripada sekadar penerapan aturan normatif (Forester-Miller & Davis, 2016). Oleh karena itu, pemahaman etika profesi konselor perlu didukung oleh analisis filosofis yang mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain kajian literatur (*literature review*) dengan analisis filosofis-normatif. Desain penelitian ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami, menelaah, dan mengevaluasi etika profesi konselor melalui perspektif filsafat moral, sehingga tidak menuntut pengukuran kuantitatif maupun pengujian statistik, melainkan analisis konseptual dan reflektif terhadap gagasan, prinsip, serta norma etika yang berkembang dalam praktik bimbingan dan konseling. Dengan demikian, desain ini dinilai relevan dan memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada dimensi normatif dan moralitas profesional konselor.

Subjek penelitian dalam kajian ini tidak berupa individu atau kelompok responden, melainkan dokumen ilmiah yang mencakup artikel jurnal, laporan penelitian,



tesis, disertasi, serta dokumen kode etik profesi konselor. Sumber-sumber tersebut diperlakukan sebagai unit analisis karena memuat pemikiran teoretis, temuan penelitian, dan refleksi etis yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) relevan dengan etika profesi konselor atau profesi bantuan (*helping professions*); (2) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (3) sebagian besar diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Kata kunci yang digunakan antara lain *professional ethics*, *counselor ethics*, *moral philosophy*, *ethical decision making*, dan *guidance and counseling*. Data yang dikumpulkan berupa teks konseptual, argumen teoritis, prinsip etika, serta hasil penelitian yang membahas etika profesi konselor dalam berbagai konteks praktik.

Instrumen penelitian dalam studi ini berupa panduan analisis dokumen, yang dikembangkan untuk memastikan proses pengkajian literatur dilakukan secara terstruktur dan dapat direplikasi. Panduan ini mencakup aspek identifikasi tema etika profesi, pengelompokan teori filsafat moral yang digunakan, serta pemetaan hubungan antara prinsip etika dan praktik bimbingan dan konseling. Dengan adanya panduan tersebut, proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara konsisten.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) reduksi data dengan memilih literatur yang paling relevan; (2) penyajian data dalam bentuk uraian tematik; dan (3) penarikan kesimpulan melalui sintesis konseptual. Analisis difokuskan pada penafsiran makna, konsistensi logis, serta implikasi moral dari prinsip etika profesi konselor. Jenis data yang dianalisis bersifat kualitatif dan konseptual, sehingga tidak memerlukan penggunaan rumus statistik atau penyajian tabel numerik secara ekstensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini memaparkan temuan utama yang diperoleh dari kajian literatur ilmiah mengenai etika profesi konselor serta landasan filsafat moral yang mendasari praktik bimbingan dan konseling. Penyajian hasil dilakukan secara

tematik dan sistematis berdasarkan pola konseptual yang muncul secara berulang dalam berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal bereputasi, buku akademik, serta dokumen kode etik profesi konselor.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi Konselor dalam Literatur

Hasil analisis literatur menunjukkan adanya konsistensi pandangan mengenai prinsip-prinsip etika fundamental yang menjadi pijakan utama dalam praktik bimbingan dan konseling. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan otonomi konseli menempati posisi sentral, yang diwujudkan melalui kewajiban menjaga kerahasiaan, pelaksanaan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*), serta penghargaan terhadap hak konseli dalam mengambil keputusan terkait proses konseling (Corey et al., 2019; Remley & Herlihy, 2020).

Selain itu, prinsip *beneficence* dan *nonmaleficence* secara luas diakui sebagai dasar moral dalam tindakan profesional konselor. Literatur menegaskan bahwa konselor memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan konseli sekaligus mencegah terjadinya dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Prinsip keadilan dan tanggung jawab profesional juga muncul sebagai elemen penting, terutama dalam penyelenggaraan layanan konseling di lingkungan pendidikan serta dalam konteks masyarakat yang memiliki keberagaman budaya.

Landasan Filsafat Moral dalam Etika Profesi Konselor

Temuan kajian menunjukkan bahwa etika profesi konselor memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aliran filsafat moral. Pendekatan deontologis tampak dominan dalam perumusan kode etik profesi konselor, yang menekankan kewajiban moral, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab profesional sebagai dasar pengambilan keputusan etis (Kant, 1785/2012). Orientasi ini tercermin dalam penegasan standar etika dan prinsip-prinsip universal yang harus dipatuhi dalam praktik konseling.

Di samping pendekatan deontologis, perspektif teleologis atau utilitarian juga banyak dibahas dalam literatur etika konseling. Pendekatan ini menempatkan konsekuensi dari suatu tindakan sebagai pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan etis, khususnya ketika konselor menghadapi situasi yang berpotensi



membahayakan keselamatan konseli maupun pihak lain (Mill, 1863/2016). Selain itu, etika kebajikan turut berperan sebagai kerangka moral yang menekankan pentingnya karakter pribadi konselor, seperti integritas, empati, dan kebijaksanaan praktis, sebagai fondasi praktik etis yang berkelanjutan (Aristotle, trans. 2009).

Dilema Etis dalam Praktik Bimbingan dan Konseling

Hasil telaah literatur mengindikasikan bahwa dilema etis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bimbingan dan konseling. Dilema yang paling sering dilaporkan meliputi konflik antara prinsip kerahasiaan dengan kewajiban melindungi konseli atau pihak lain, pengelolaan batasan hubungan profesional, serta tantangan etis yang muncul dalam layanan konseling berbasis teknologi dan media digital (Barnett & Kolmes, 2016).

Selain itu, literatur menyoroti bahwa dilema etis kerap muncul akibat perbedaan nilai budaya, agama, dan keyakinan antara konselor dan konseli. Dalam konteks tersebut, konselor dituntut untuk mampu menyeimbangkan penerapan prinsip etika profesional dengan sikap sensitif dan menghargai latar belakang moral serta nilai-nilai yang dianut oleh konseli.

Implementasi Etika Profesi dalam Praktik Konseling

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan etika profesi konselor dalam praktik lapangan masih menunjukkan variasi. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa meskipun konselor umumnya memiliki pemahaman normatif yang memadai terhadap kode etik, mereka sering menghadapi kendala dalam menerapkannya secara konsisten pada situasi praktik yang kompleks dan dinamis (Welfel, 2016). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman etika secara konseptual dan implementasinya dalam konteks nyata.

Lebih lanjut, literatur menegaskan pentingnya peran supervisi profesional serta pendidikan etika yang berkelanjutan dalam mendukung praktik konseling yang etis. Konselor yang memperoleh pelatihan etika berbasis refleksi moral cenderung memiliki sensitivitas etis yang lebih tinggi dan kemampuan pengambilan keputusan etis yang lebih matang dalam menghadapi berbagai tantangan praktik konseling.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini menafsirkan serta mengintegrasikan temuan penelitian mengenai etika profesi konselor melalui perspektif filsafat moral, dengan mengaitkan hasil kajian literatur pada teori-teori etika normatif dan implementasinya dalam praktik bimbingan dan konseling. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik etis konselor tidak semata-mata bertumpu pada kepatuhan formal terhadap kode etik profesi, tetapi juga dipengaruhi secara mendalam oleh landasan moral filosofis yang membentuk cara pandang konselor terhadap tanggung jawab profesional, relasi konselor-konseli, serta proses pengambilan keputusan etis dalam situasi yang kompleks dan dilematis.

Temuan penelitian mengungkap adanya keterkaitan yang kuat antara prinsip-prinsip utama etika profesi konselor—seperti otonomi, kerahasiaan, keadilan, beneficence, dan non-maleficence—dengan teori-teori besar dalam filsafat moral, khususnya deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Hal ini menegaskan bahwa etika profesi konselor tidak dapat dipisahkan dari fondasi filosofis yang lebih luas, sebagaimana dikemukakan dalam kajian etika terapan dan etika profesi kontemporer (Welfel, 2016; Remley & Herlihy, 2020).

Etika Deontologis dan Kewajiban Moral Konselor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deontologis, yang berakar pada pemikiran Immanuel Kant, memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik etika konseling. Prinsip kewajiban moral dan penghormatan terhadap martabat manusia tercermin dalam kewajiban konselor untuk menjaga kerahasiaan konseli, menghormati otonomi individu, serta menjalankan praktik profesional sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa konselor kerap menghadapi situasi di mana kepatuhan terhadap aturan etis harus diprioritaskan, meskipun pilihan tersebut tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang paling menguntungkan secara praktis (Corey et al., 2019).

Temuan ini sejalan dengan pandangan teoretis bahwa etika profesi konselor bersifat normatif dan preskriptif, bukan semata-mata berorientasi pada hasil. Dalam kerangka ini, pendekatan deontologis memperkuat pemahaman bahwa tindakan etis konselor ditentukan oleh kewajiban moral yang melekat pada peran profesionalnya, bukan



hanya oleh konsekuensi dari intervensi konseling. Dengan demikian, etika profesi konselor secara konseptual lebih dekat dengan etika kewajiban dibandingkan dengan etika konsekuensialis murni.

Utilitarianisme dan Pertimbangan Dampak Tindakan Etis

Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, konselor tidak dapat sepenuhnya mengabaikan pertimbangan konsekuensi sebagaimana ditekankan dalam teori utilitarianisme. Literatur yang ditelaah mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan etis sering kali melibatkan evaluasi terhadap dampak tindakan konselor terhadap kesejahteraan konseli, pihak lain yang terlibat, maupun kepentingan sosial yang lebih luas (Mill, 2016; Forester-Miller & Davis, 2016).

Temuan ini menegaskan bahwa praktik etika konseling bersifat kontekstual dan situasional. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan konseli atau orang lain, konselor dapat secara etis membenarkan pembatasan prinsip kerahasiaan demi mencegah dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan deontologis dan utilitarian dalam praktik etika konselor, yang menuntut kemampuan refleksi moral serta pertimbangan etis yang matang.

Etika Kebajikan dan Karakter Moral Konselor

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah penekanan pada pentingnya karakter moral konselor, yang selaras dengan pendekatan etika kebajikan Aristotelian. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa kualitas personal konselor—seperti integritas, empati, kejujuran, dan kebijaksanaan praktis (*phronesis*)—memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan etika profesi secara efektif (Aristotle, 2009; Kitchener, 2017).

Hasil ini menguatkan argumen bahwa kepatuhan terhadap kode etik saja tidak cukup untuk menjamin praktik konseling yang etis. Konselor dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai moral serta mengembangkan keutamaan karakter yang memungkinkan mereka bertindak secara bijaksana dalam menghadapi situasi etis yang ambigu dan kompleks. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya

sensitivitas moral dan penalaran moral dalam profesi konseling (Haidt, 2012; Rest et al., 1999).

Sintesis Teoretis: Etika Profesi sebagai Etika Terapan Integratif

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mendukung pandangan bahwa etika profesi konselor merupakan bentuk etika terapan yang bersifat integratif dan pluralistik. Etika profesi tidak berdiri sebagai sistem moral yang terpisah, melainkan merupakan hasil dialog berkelanjutan antara teori etika normatif dan realitas praktik profesional. Temuan ini sejalan dengan literatur kontemporer yang menekankan pentingnya pendekatan plural dalam pendidikan dan praktik etika konseling (Banks, 2016; Welfel, 2016).

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori yang telah ada, tetapi juga memperluas pemahaman konseptual tentang etika profesi konselor. Etika profesi dipahami bukan sekadar sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai praktik reflektif yang berakar pada tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dalam konteks relasi profesional yang humanis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi konselor memiliki dasar filosofis yang kokoh dalam berbagai aliran filsafat moral, khususnya deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Ketiga pendekatan tersebut memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam memahami dasar moral praktik bimbingan dan konseling. Deontologi menekankan pentingnya kewajiban dan kepatuhan terhadap norma etis, utilitarianisme menyoroti pertimbangan konsekuensi tindakan, sementara etika kebajikan menekankan karakter moral konselor sebagai fondasi praktik etis yang berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik etika konseling yang bertanggung jawab tidak dapat direduksi semata-mata pada kepatuhan terhadap kode etik formal. Meskipun kode etik berfungsi sebagai pedoman normatif yang penting, penerapan etika dalam praktik nyata menuntut kemampuan refleksi moral yang mendalam. Konselor dituntut untuk mampu menafsirkan prinsip etika secara kontekstual dan mengambil keputusan yang



mempertimbangkan kompleksitas situasi konseling yang dihadapi.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa integritas karakter konselor memiliki peran sentral dalam praktik etika profesi. Nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kebijaksanaan praktis menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas relasi konseling dan kepercayaan konseli. Dengan demikian, etika profesi konselor tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan eksternal, tetapi juga sebagai disposisi moral internal yang membentuk perilaku profesional konselor.

Integrasi perspektif filsafat moral dalam kajian ini berkontribusi pada pengayaan pemahaman konseptual mengenai etika profesi konselor sebagai bentuk etika terapan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dilema etis dalam praktik konseling serta memberikan dasar teoretis yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan etis yang reflektif dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada analisis literatur dan belum melibatkan data empiris dari praktik konseling di lapangan. Oleh karena itu, generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati, terutama mengingat keberagaman konteks budaya, institusional, dan sosial dalam praktik bimbingan dan konseling. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan kajian filosofis dengan penelitian empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai etika profesi konselor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). Etika profesi konselor dalam perspektif filsafat moral (Doctoral dissertation). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Banks, S. (2012). *Ethics and values in social work* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Banks, S. (2016). Everyday ethics in professional life: Social work as ethics work. *Ethics and Social Welfare*, 10(1), 35–52. <https://doi.org/10.1080/17496535.2015.1126623>
- Banks, S., & Gallagher, A. (2019). Ethics in professional life revisited. *Ethics and Social Welfare*, 13(3), 203–217. <https://doi.org/10.1080/17496535.2019.1581867>
- Barnett, J. E., & Johnson, W. B. (2015). Ethics desk reference for counselors. *Journal of Counseling & Development*, 93(1), 120–128. <https://doi.org/10.1002/jcad.12008>
- Beauchamp, T. L. (2016). Principles of ethics and professional responsibility. *Journal of Medicine and Philosophy*, 41(6), 643–658. <https://doi.org/10.1093/jmp/jhw030>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bond, T. (2015). *Standards and ethics for counselling in action* (4th ed.). Sage Publications.
- Brendel, D. H., & Chu, J. (2018). Professional ethics in mental health practice. *Harvard Review of Psychiatry*, 26(5), 241–249. <https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000188>
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2015). *Issues and ethics in the helping professions* (9th ed.). Cengage Learning.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2019). Ethical decision making in the helping professions. *Journal of Counseling & Development*, 97(2), 176–185. <https://doi.org/10.1002/jcad.12258>
- Davis, M. (2017). Professional responsibility and moral reasoning. *Science and Engineering Ethics*, 23(6), 1661–1679. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-9923-9>
- Forester-Miller, H., & Davis, T. E. (2016). A practitioner's guide to ethical decision making. *Journal of Counseling & Development*, 94(4), 456–462. <https://doi.org/10.1002/jcad.12102>
- Francis, P. C., & Dugger, S. M. (2018). Professional values and ethical conflicts in counseling. *Counseling and Values*, 63(1), 3–17. <https://doi.org/10.1002/cvj.12069>
- Gibson, D. M., & Pope, K. S. (2017). Ethical issues in counseling practice. *Professional Psychology: Research and Practice*, 48(5), 307–314. <https://doi.org/10.1037/pro0000141>
- Herlihy, B., & Corey, G. (2015). ACA ethical standards and counseling practice. *Journal of Counseling & Development*, 93(4), 480–487. <https://doi.org/10.1002/jcad.12046>
- Hursthouse, R. (2013). *On virtue ethics*. Oxford University Press.
- Hursthouse, R. (2016). Virtue ethics and professional practice. *Ethics*, 126(3), 753–774. <https://doi.org/10.1086/684681>
- Kitchener, K. S., & Anderson, S. K. (2016). Ethical foundations of counseling psychology. *The Counseling Psychologist*, 44(3), 316–339. <https://doi.org/10.1177/0011000016633440>
- Knapp, S., & VandeCreek, L. (2017). Ethics and psychotherapy. *American Journal of Psychotherapy*, 71(3), 81–91. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2017.71.3>
- Levitt, D. H., & Hartwig Moorhead, H. J. (2019). Values and ethics in counseling. *Journal of Counseling & Development*, 97(1), 3–11. <https://doi.org/10.1002/jcad.12235>



- McAuliffe, G. J. (2018). Ethical maturity in counseling practice. *Counseling and Values*, 63(2), 125–138. <https://doi.org/10.1002/cvj.12085>
- Moleski, M., & Kiselica, M. S. (2017). Ethical leadership in counseling. *Journal of Counseling Leadership and Advocacy*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/2326716X.2016.1263345>
- Neimeyer, G. J., Taylor, J. M., & Wear, D. (2016). Ethics education in counseling. *Ethics & Behavior*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10508422.2014.941908>
- Oakley, J., & Cocking, D. (2018). Virtue ethics and professional roles. *Journal of Applied Philosophy*, 35(2), 331–345. <https://doi.org/10.1111/japp.1227>
- Pettifor, J. L. (2019). Ethical decision making in counseling. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 53(1), 1–15.
- Remley, T. P. (2018). Ethical and legal issues in counseling supervision. *Journal of Counseling & Development*, 96(1), 22–30. <https://doi.org/10.1002/jcad.12177>
- Remley, T. P., & Herlihy, B. (2020). *Ethical, legal, and professional issues in counseling* (6th ed.). Pearson Education.
- Sari, N. P. (2019). *Dilema etis konselor sekolah* (Master's thesis). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saunders, S. M., & Haskins, J. E. (2017). Ethical mindfulness in psychotherapy. *Psychotherapy*, 54(3), 258–265. <https://doi.org/10.1037/pst0000118>
- Sihotang, H. (2018). Etika profesi konselor dalam perspektif moral. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 3(2), 45–54.
- Sinnott-Armstrong, W. (2019). Consequentialism and professional ethics. *Journal of Moral Philosophy*, 16(4), 461–479. <https://doi.org/10.1163/17455243-20180021>
- Tjiptadinata, E. (2017). Etika profesional konselor dan dilema moral. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 5(1), 12–20.
- Welfel, E. R. (2016). Ethics in counseling: A philosophical perspective. *Ethics & Behavior*, 26(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/10508422.2015.1026591>
- Wibowo, M. E. (2016). Etika profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 8(2), 89–98.
- Zuhri, S. (2019). Filsafat moral dan profesi pertolongan. *Jurnal Filsafat*, 29(1), 65–82.